



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, maka dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam peraturan bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

11

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
11. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Bagian Dana perimbangan dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019; dan
15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Kampung...

5. Kampung...

5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh reje;
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kampung adalah Reje yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara RGM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh RGM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.
14. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara RGM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh RGM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

16. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
17. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKPKampung adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMKampung adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 6 (enam) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan Alokasi Dana Kampung bertujuan untuk memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala kampung yang dibiayai oleh Alokasi Dana Kampung dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Pasal 3

Petunjuk teknis penggunaan Alokasi Dana Kampung didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keadilan, dengan mengutamakan Hak dan Kepentingan seluruh warga kampung tanpa membedakan;
- b. kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat kampung;
- c. kewenangan Kampung, dengan mengutamakan kewenangan hak dan asal usul dan kewenangan lokal bersekala kampung;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya kampung mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya kampung, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga kampung dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi kampung, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan kampung.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 4

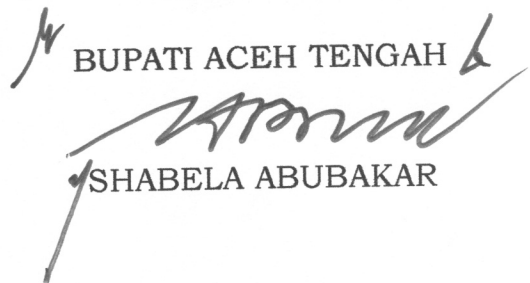
1. Prioritas penggunaan alokasi dana kampung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
2. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 23 Februari 2019


BUPATI ACEH TENGAH
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di takengon
pada tanggal 23 Februari 2019


SEKERTARIS DAERAH,

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR. . . 723

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2019
TANGGAL 23 FEBRUARI 2019

I. ALOKASI DANA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH DIGUNAKAN UNTUK :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan kampung yang mencakup:

1. Sub bidang penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan kampung.
 - 1.1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Reje;
 - 1.2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat kampung;
 - 1.3. Penyediaan jaminan sosial bagi reje dan perangkat kampung;
 - 1.4. Penyediaan operasional pemerintahan kampung (ATK, Honorarium, PKPKK (pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung) dan PPKK (pelaksana pengelolaan keuangan kampung), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telp, dll);
 - 1.5. Penyediaan tunjangan RGM; dan
 - 1.6. Penyediaan operasional RGM (rapat-rapat (ATK, Makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/ telp, dll);
2. Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan kampung.
 - 2.1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 2.2. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Reje;
 - 2.3. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Reje; dan
 - 2.4. Pengadaan/Pemeliharaan kendaraan Dinas (tipe sport 150 cc).
3. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
 - 3.1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, KK, dll);
 - 3.2. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil kampung (Profil kependudukan dan potensi kampung);
 - 3.3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan kampung;
 - 3.4. Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - 3.5. Pemetaan dan analisis kemiskinan kampung secara partisipatif;

4. Sub bidang.....

4. Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan:

- 4.1. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan kampung/pembahasan APBKampung (musrenbang kampung/pra musrenbang, dll, bersifat reguler);
- 4.2. Penyelenggaraan musrenbang lainnya (musdus, rembuk warga, dll, yang bersifat nonreguler sesuai kebutuhan kampung);
- 4.3. Penyusunan dokumen perencanaan kampung (RPJMK/RKPK, dll);
- 4.4. Penyusunan dokumen keuangan kampung (APBKampung/APBKampung perubahan/LPJ APBKampung dan seluruh dokumen terkait);
- 4.5. Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset kampung;
- 4.6. Penyusunan kebijakan kampung (Qanun/Peraturan Reje, dll-diluar dokumen pembangunan/keuangan);
- 4.7. Penyusunan laporan Reje/penyelenggaraan pemerintahan kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
- 4.8. Pengembangan sistem informasi kampung*;
- 4.9. Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung (antar kampung/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga, dll);
- 4.10. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan reje, pemilihan pengulu, pemilihan RGM (yang menjadi wewenang kampung); dan
- 4.11. Penyelenggaraan lomba antar dusun dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba kampung.

5. Sub bidang pertanahan

- 5.1. Sertifikasi tanah kas kampung;
- 5.2. Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
- 5.3. Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat miskin;
- 5.4. Mediasi konflik pertanahan;
- 5.5. Penyuluhan pertanahan;
- 5.6. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
- 5.7. Penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah kampung

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan kampung yang mendukung proses pembangunan kampung yang mencakup:

1. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat:
 - 1.1. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kampung (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dll);
 - 1.2. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah kampung (satlinmas kampung);
 - 1.3. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal kampung;
 - 1.4. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal kampung*;
 - 1.5. Penyediaan pos kesiap siagaan bencana skala lokal kampung*;
 - 1.6. Bantuan hukum untuk aparat kampung dan masyarakat miskin*; dan
 - 1.7. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat*.
2. Sub bidang kebudayaan dan keamanan
 - 2.1. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat kampung*;
 - 2.2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kesenian sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota*;
 - 2.3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat kampung*;
 - 2.4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik kampung*; dan
 - 2.5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik kampung*.
3. Sub bidang kepemudaan dan olahraga:
 - 3.1. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil kampung di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota*;
 - 3.2. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat kampung*;
 - 3.3. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik kampung*;
 - 3.4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik kampung*;
 - 3.5. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga*;
4. Sub bidang kelembagaan masyarakat:
 - 4.1. Pembinaan lembaga adat;
 - 4.2. Pembinaan LKMK/LPM/LPMK;
 - 4.3. Pembinaan PKK; dan
 - 4.4. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;

*Dapat menggunakan dana kampung karena menjadi prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2019 dalam Kabupaten Aceh Tengah.

- II. Pedoman ini disusun agar dapat dijadikan panduan oleh kampung dalam menyusun dokumen perencanaan di kampung khususnya rencana kerja pemerintahan kampung (RKPKampung) tahun 2019.

✓ BUPATI ACEH TENGAH ✓



✓ SHABELA ABUBAKAR